

PENETAPAN HARI DAN PEMUNGUTAN SUARA PILWAKO

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 171 TAHUN 2024, 3 HLM

TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Maret 2024.